



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SELAKAU



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SELAKAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. PENDAHULUAN	1
2. SUSUNAN ORGANISASI.....	1
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
4. SUMBER DAYA APARATUR.....	9
5. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	10
6. SARANA DAN PRASARANA.....	10
B. PERMASALAHAN UTAMA	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. VISI	14
2. MISI	15
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA	15
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	16
C. HAMBATAN DAN KENDALA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI ANGGARAN	21
BAB IV PENUTUP	27

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN.

Sebagai tindaklanjut dari hal tersebut diatas, salah satunya adalah setiap Perangkat Daerah diharuskan membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam hal ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan akuntabilitas kinerja ini, secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2025 , Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2022-2026 Kantor Kecamatan Selakau. Sementara itu, capaian kinerja (*Performance Results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2025. Penyampaian informasi kinerja ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Camat Selakau kepada para stakeholders. Kemudian, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan di analisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun – tahun berikutnya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

Selakau, 2026

Camat Selakau



ALEIANRA, S.AP., M.Si.
NIP. 19681102 199003 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SELAKAU

1. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara Ringkas dan Lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi , sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2025.

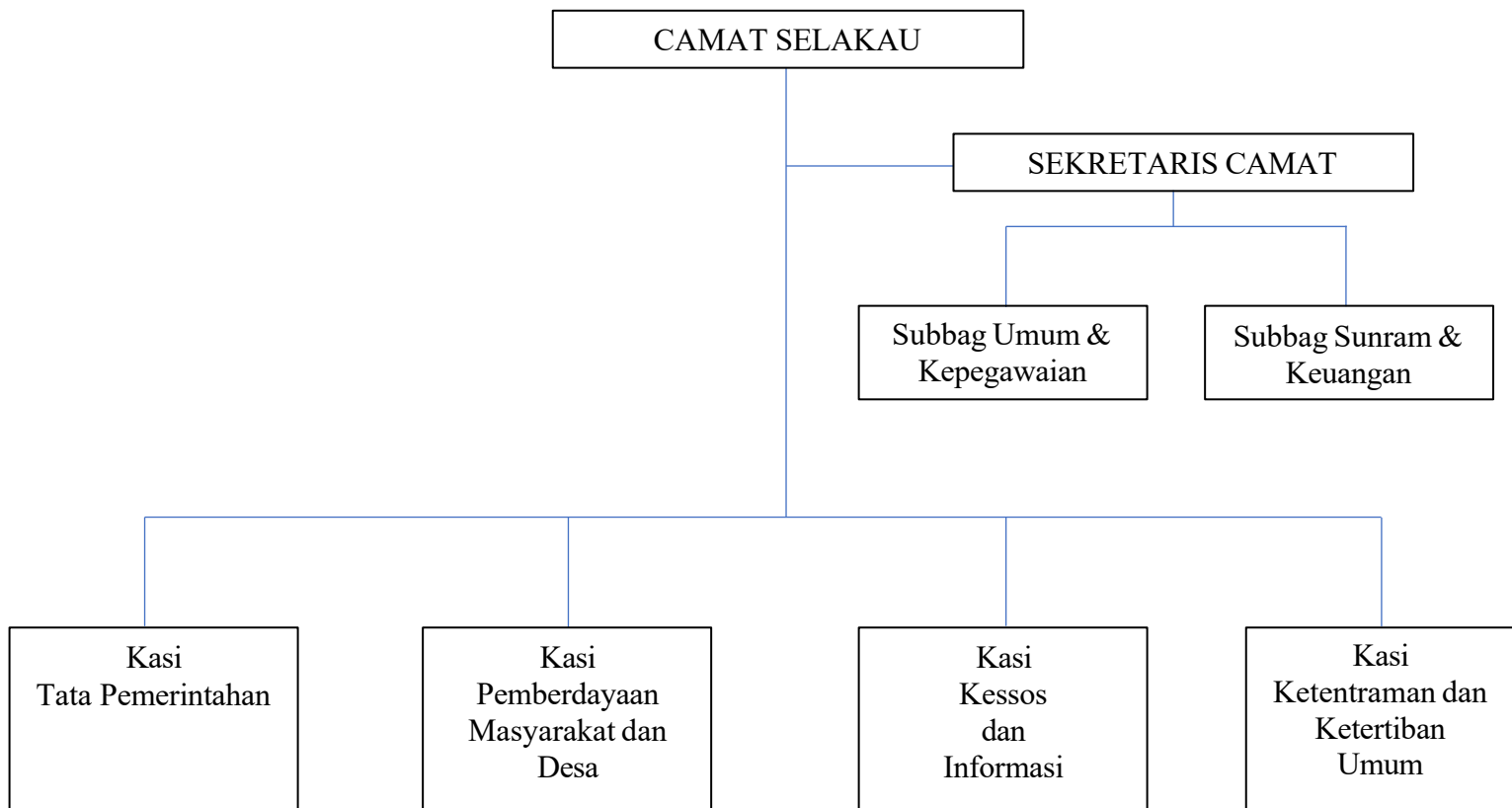
2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Selakau berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka susunan Organisasi Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas terdiri :

1. Camat

2. Sekretaris Camat
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun struktur organisasi Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas , dapat dilihat pada gambar berikut :



3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sambas diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas.

Dalam bab II pasal 2 tentang Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- ✓ Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- ✓ Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- ✓ Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- ✓ Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- ✓ Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- ✓ Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
- ✓ Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
- ✓ Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas-tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas – tugas diatas, Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di tingkat Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS KECAMATAN (SEKCAM).

Mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Tugas serta Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan Laporan Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan Umum, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perbendaharaan serta menyiapkan bahan Laporan Keuangan.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping mempunyai tugas diatas, seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Koordinasi dengan instansi di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- f. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Administrasi dalam bidang Keagrarian;
- g. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Disamping tugas diatas seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa atau kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrenbang di desa / kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;

- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. Penyusunan usulan strategi pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan peaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INFORMASI

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas seksi kesejahteraan sosial dan informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana seksi kesejahteraan sosial dan informasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
- f. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

H. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyerut, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyerut dan ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. Pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , Kecamatan Selakau didukung oleh 13 ASN dan 5 Honorir. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Uraian	Laki - Laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	1	1
3.	Kasi/Kasubbag	4	2	-	-	6	-	6
4.	Staf	3	1	-	2	2	-	4

No	Uraian	Laki - Laki	Perempuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
5.	Honorar	3	2	-	-	-	-	5
TOTAL								17

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, dan Golongan (data per Desember 2024)

Jika dilihat dari jenjang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Pendidikan	Jumlah	Laki – Laki	Perempuan
SD	0	0	-
SMP	0	0	-
SMA / Sederajat	5	4	1
Diploma	4	2	2
S1	5	4	1
S2	3	2	1

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (data per Desember 2024)

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dukungan Dana atau Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Selakau pada Tahun 2024 berasal dari APBD Kab. Sambas. Pada Tahun 2025 Kecamatan Selakau mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp1.859.605.837,00 dengan Realisasi Rp1.829.384.931,00 atau mencapai 98,37 % . Anggaran tersebut untuk mendukung 6 (Enam) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Selakau Tahun 2025.

6. SARANA DAN PRASARANA

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada Masyarakat, maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah

kelengkapan sarana dan prasarana yang bergerak maupun tidak bergerak.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja dan pendukung lainnya .

No	Nama	Jumlah	Kondisi
Kecamatan Selakau			
1.	Kendaraan Dinas Camat	1	Baik
2.	Sepeda Motor	8	2 Rusak Berat, 1 Kurang Baik, 5 Baik
3.	Lemari Besi / Metal	6	Baik
4.	Mesin Absensi	1	Baik
5.	LCD Projector/Infocus	2	Baik
6.	Kursi Besi / Metal	4	Baik
7.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Baik
8.	Meja ½ Biro	22	1 Rusak Berat, 15 Rusak Sedang, 6 Baik
9.	Kursi Tamu	1	Baik
10.	Kursi Fiber Glas/Plastik	50	Baik
11.	Kursi Rapat	44	Rusak Sedang
12.	Kursi Putar	2	Baik
13.	Kursi Lipat	49	Rusak Sedang
14.	Sofa	5	1 Rusak Berat, 1 Rusak Sedang, 3 Baik
15.	Lemari Pakaian	1	Baik
16.	Lemari Buku Arsip	4	Baik
17.	Filling Kabinet Besi	1	Rusak Berat
18.	Tenda	7	Baik
19.	AC	6	Baik
20.	Kipas Angin	2	1 Rusak Berat, 1 Rusak Sedang
21.	TV	1	Baik
22.	PC Unit	8	2 Rusak Sedang, 6 Baik
23.	Laptop	9	1 Rusak Sedang, 8 Baik

No	Nama	Jumlah	Kondisi
24..	Printer	14	1 Rusak Sedang, 13 Baik
25.	Wireless Amplifier	2	1 Kurang Baik, 1 Rusak Sedang
26.	Unit Tranceiver SSB Portable	1	Rusak Ringan
27.	Telephone Mobile	1	Baik
28.	Peralatan Jaringan Komputer	1	Baik
29.	Router	1	Baik
30.	Tripod Camera	1	Kurang Baik
31.	Profesional Sound Sistem	1	Baik
32.	Mesin Ketik Manual Portable	1	Rusak Berat

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Kantor Camat Selakau Tahun 2024

B. PERMASALAHAN UTAMA

Faktor – Faktor kunci keberhasilan merupakan faktor – faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor – faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor – faktor yang mempengaruhinya di lingkungan Kecamatan Selakau sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Mekanisme dan Pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
2. Masih terbatasnya staf pada semua seksi, serta kurangnya pegawai yang berkompeten serta masih kurangnya SDM aparat dalam pemanfaatan teknologi informasi atau dalam pengkomputerisasian masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan.
3. Kurangnya Pemahaman akan tupoksi masing – masing ASN.
4. Terbatasnya anggaran yang ada.
5. Pengadministrasian surat menyurat yang masih belum optimal.

Faktor Eksternal :

1. Masih perlu diadakan Bimtek / pelatihan terkait pemanfaatan teknologi informasi atau dalam hal pengkomputerisasian, atau pengadministrasian surat/Tata Naskah Dinas.
2. Musim pandemi yang membuat segala macam pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas (belum maksimal).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Atas dasar pertimbangan visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006-2011), lima tahun kedua (tahun 2011-2016) dan lima tahun ketiga (tahun 2016-2021) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”*.

MAKNA VISI	
VISI	MAKNA
TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN	➤ Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, beriman dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean government. ➤ Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari kemampuan produksi daerah, yang ditandai dengan tercapai swasembada pangan, kegiatan ekonominya berkembang baik, kreatif dan inovatif serta meningkatnya kegiatan investasi. ➤ Maju adalah suatu kondisi dimana kualitas social, moral, intelektual dan perekonomian masyarakatnya makmur dan maju. Ditandai dengan berjalannya perekonomian melalui prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatnya pendapatan daerah, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan infrastruktur dasar yang memadai.

MAKNA VISI	
VISI	MAKNA
	➤ Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan yang sudah baik tetap dilanjutkan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja
- 5) Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sambas yang

Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-1 (Satu) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 : Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Perangkat Daerah Kecamatan Selakau dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-1 ditetapkan 1 (Satu) Tujuan sebagaimana tabel dibawah :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Selakau

Tabel 1.4 Tujuan , Sasaran dan Indikator Tujuan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pegawai aparatur sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi – intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sambas dan Kantor Kecamatan Selakau dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

- Perjanjian Kinerja Camat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SELAKAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	90,01 %

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.683.949.537,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 17.540.679,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 92.991.036,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Rp. 10.800.000,00
5.	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintah Umum	Rp. 19.794.154,00
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	<u>Rp. 34.530.431,00</u>
JUMLAH KESELURUHAN		Rp.1.859.605.837,00

C. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan karena adanya efesiensi anggaran sehingga menimbulkan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Penyesuaian Prioritisasi: Perubahan anggaran memerlukan penyesuaian program atau kegiatan yang sudah direncanakan
2. Keterbatasan Sumber Daya: Pengurangan anggaran bisa membatasi akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program
3. Pengurangan Pelayanan: mungkin perlu mengurangi atau menghentikan beberapa pelayanan yang tidak esensial
4. Ketergantungan pada sumber daya internal: pengurangan anggaran bisa memaksa tim untuk mengandalkan sumber daya internal yang terbatas
5. Risiko keterlambatan: Perubahan anggaran bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu aspek prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Tingkat akuntabilitas ini akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dasar Hukum dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, mengatur juga tentang kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja diikuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 , yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Kecamatan Selakau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Pemerintah Kecamatan Selakau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja Tahun 2025. Sementara untuk pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

Kecamatan Selakau berkontribusi dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Target Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	90,01	98,37	1,09

Tabel 1.5 Capaian Indikator Kinerja Utama 2025

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja pada Semua Indikator Kinerja utama menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 diperoleh capaian kinerja yang sangat baik . Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan pada 2025 diperoleh capaian kinerja 1,09% atau sesuai target.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada capaian indikator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.683.949.537	1.654.435.181	98,25	100	0,98 (Tidak Efisien)
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.540.679	17.296.500	98,61	100	0,99 (Tidak Efisien)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	92.991.036	92.866.500	99,87	100	1,00 (Tidak Efisien)
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.800.000	10.775.000	99,77	100	1,00 (Tidak Efisien)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.794.154	19.543.500	98,73	100	0,99 (Tidak Efisien)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	34.530.431	34.468.250	99,82	100	1,00 (Tidak Efisien)
Rata-rata						100	0,98

Tabel 1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI Th n	Target Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di camatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	98,37	90,01

Tabel 1.7 Realisasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN Th n	REALISASI Th n	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.683.949.537	1.654.435.181	98,25
		17.540.679	17.296.500	98,61
		92.991.036	92.866.500	99,87
		10.800.000	10.775.000	99,77
		19.794.154	19.543.500	98,73
		34.530.431	34.468.250	99,82

Tabel 1.8 Efektivitas Anggaran 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa untuk penyerapan anggaran pada tahun 2025 tidak efisien , namun untuk efektifitas dapat dikatakan efektif.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai , Kantor Kecamatan Selakau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2025 dengan jumlah anggaran Rp1.859.605.837,00 dan capaian realisasi anggaran Tahun 2025 adalah Rp1.829.384.931,00 atau 98,37% dari pagu anggaran.

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.683.949.537,00	1.654.435.181,00	98,25

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.333.520,00	6.214.000,00	98,11
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.675.504,00	1.631.000,00	97,34
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.364.504,00	1.353.500,00	99,19
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	964.504,00	938.000,00	97,25
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	964.504,00	953.500,00	98,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.364.504,00	1.338.000,00	98,06
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.327.984.122,00	1.303.710.736,00	98,17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.298.138.302,00	1.115.301.701,00	98,14
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.680.000,00	28.680.000,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	582.910,00	539.000,00	92,47
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	582.910,00	537.000,00	92,12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.476.965,00	207.318.500,00	99,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.530.418,00	10.524.500,00	99,94
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.039.725,00	16.039.500,00	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.923.721,00	27.913.000,00	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.833.101,00	3.751.500,00	97,87
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00	2.640.000,00	97,78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.450.000,00	146.450.000,00	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.289.030,00	115.712.445,00	96,68
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.990,00	1.080.000,00	99,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	11.268.500,00	93,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.208.040,00	103.363.945,00	96,41

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.865.900,00	21.479.500,00	98,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.765.500,00	17.434.500,00	98,13
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000,00	4.045.000,00	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.540.679,00	17.296.500,00	98,61
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.223.978,00	4.220.000,00	99,91
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.223.978,00	4.220.000,00	99,91
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.116.701,00	11.876.500,00	98,02

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.116.701,00	11.876.500,00	98,02
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	92.991.036,00	92.866.500,00	99,87
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.991.036,00	92.866.500,00	99,87
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.733.616,00	12.700.000,00	99,74
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.257.420,00	80.166.500,00	99,89
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.800.000,00	10.775.000,00	99,77
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.800.000,00	10.775.000,00	99,77
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.800.000,00	10.775.000,00	99,77
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.794.154,00	19.543.500,00	98,73
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.794.154,00	19.543.500,00	98,73

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.595.672,00	10.585.500,00	99,90
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.198.482,00	8.958.000,00	97,39
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.530.431,00	34.468.250,00	99,82
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.530.431,00	34.468.250,00	99,82
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.037.098,00	3.023.000,00	99,54
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.629.041,00	19.588.750,00	99,79
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.864.292,00	11.856.500,00	99,93
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perangkat daerah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Tahun 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Selakau dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Selakau telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Selakau.

Adapun permasalahan – permasalahan yang dihadapi Kecamatan Selakau secara umum disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan aparat Kecamatan Selakau, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Kecamatan.

B. LANGKAH – LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun Langkah – Langkah untuk meningkatkan kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Menambah Jumlah Aparatur di Kantor Camat Selakau;

2. Peningkatan Kualitas Wawasan, Pengetahuan, Pemahaman serta keterampilan Aparat Kecamatan Selakau melalui berbagai pendidikan dan pelatihan atau sosialisasi yg berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai yang diinginkan;
3. Peningkatan Pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Selakau khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan terhadap pemanfaatan/pemahaman terhadap teknologi dan informasi
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip – prinsip administrasi Negara / fungsi – fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait. Rekomendasi di atas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam proses perencanaan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Selakau.